



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 94118  
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961  
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

Nomor : 3646/UN28.4/KM/2021  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Pengantar Jadwal Perkuliahan**  
**Semester Ganjil T.A 2021/2022**

Palu, 22 Juli 2021

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah**  
**dalam lingkungan Pascasarjana Universitas Tadulako**

di -

**P a l u**


Dengan hormat,

Berdasarkan kalender akademik, perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pascasarjana Universitas Tadulako akan dilaksanakan mulai tanggal 01 September 2021 dan berakhir pada bulan Desember 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan jadwal pelaksanaan perkuliahan, serta disampaikan pula kepada Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah bahwa :

1. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara *online/daring* dengan menggunakan LMS, Zoom, dan lainnya.
2. Mengajar sesuai dengan waktu seperti yang tertera dalam jadwal perkuliahan.
3. Melakukan koordinasi dengan koordinator program studi, mengenai administrasi perkuliahan antara lain daftar hadir *online* dan dokumentasi dalam bentuk foto.
4. Bagi dosen pengampu matakuliah yang menggunakan Zoom dapat menghubungi program studi dan yang bertindak sebagai *Host/Co-Host*.
5. Menyerahkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) ke program studi sesuai matakuliah yang diampu.
6. Melaksanakan perkuliahan minimal 16 kali pertemuan.
7. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.**  
NIP. 19620911 198910 1 002

Tembusan kepada yth.:

1. Direktur Pascasarjana Untad;
2. Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana Untad;
3. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Untad;
4. Koordinator Program Studi Pascasarjana Untad;
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah Pascasarjana Untad;
6. Peninggal.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 94118  
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961  
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**Nomor : 3647/UN28.4/KM/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PENYELENGGARA KEGIATAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:**

- Menimbang:**
- bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako tahun akademik 2021/2022 Semester Ganjil dipandang perlu menetapkan tim penyelenggara kegiatan;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat:**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standard Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
    - Nomor 1822/UN28/KL/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang ijin Penyelenggara Program Studi Doktorat Ilmu Pertanian Strata Doktorat (S-3) pada Universitas Tadulako;
    - Nomor 536/E.E2/DT/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Penugasan penyelenggaraan Program Studi Doktorat Ilmu Ekonomi pada Universitas Tadulako;